



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 35, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 5811,
Telepon (0292) 421034, Faksimile (0292) 421034,

SURAT IZIN

NOMOR 400.7.5.4/4/DISDIK/2023

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN NONFORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) BAITUSSALAM
DESA KRADENAN KECAMATAN KRADENAN**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN ;

- Dasar : a. bahwa Surat Keputusan Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0027347.AH.01.07.Tahun 2015, Tanggal 15 Desember 2015. Tentang Pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Baitussalam;
- b. bahwa sesuai Nomor Pokok Sekolah Nasional P9954249 PKBM Baitussalam, Tanggal 30 Mei 2016;
- c. bahwa berdasarkan hasil penilaian dan pertimbangan Tim Peneliti dan verifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Baitussalam. Alamat Dusun Grompol RT 05 RW 07 Desa Kradenan, Kec. Kradenan, Kabupaten Grobogan, telah memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan, tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Baitussalam.

MEMBERIKAN IZIN

Kepada

Nama : Abdullah Hanif, M.Pd.I

Jabatan : Penyelenggara

**Alamat : Dusun Grompol RT 05 RW 07 Desa Kradenan, Kec. Kradenan
Kab.Grobogan, Provinsi Jawa Tengah**

- Untuk :
1. Ijin operasional tersebut pada point pertama berlaku selama 3 (tiga) Tahun, terhitung mulai **08 Maret 2023** sampai **08 Maret 2026**;
 2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat menjadi Izin Operasional Penyelenggaraan Program;
 3. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan secara berkala setiap akhir semester kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan;
 5. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal akan dicabut;

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 27 Desember 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

Drs. H. PURNYOMO, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP 196711271995121002